

**TANGGUNG JAWAB DOKTER
TERHADAP REKAM MEDIS DALAM DIMENSI HUKUM
DOCTORS' RESPONSIBILITY TOWARD
MEDICAL RECORD IN THE DIMENSION OF LAW**

Oleh
*Nendar Darkani*¹⁸

ABSTRACT

Putting law as a means of social control is one of the tasks performed by the function of law in constantly changing society along with the development of science and technology. Law should move in the realm of the law for humans, not the contrary. Social interaction in the dimensions of the law is becoming increasingly dynamic and progressive development, including in terms of doctor-patient relationship at the level of legal norms of health that requires legal certainty through social control conducted by the norm of law so that the issue of responsibility is a key issue that must be explained through this legal order.

Legal responsibility in a matter of medical records can be born on the legal aspects of the relationship between doctor and patient in an equal position. In such perspective, law has placed both of them to have legal accountability. Lawsuit to ask doctor's responsibility comes in two basic laws that are based on breach of contract (contractual liability) as provided in Article 1239 Civil Code, and based on tort (onrechtmatigedaad) in accordance with the provisions of Article 1365 Civil Code.

Having breach of contract in the health service is caused by the act of a physician for the provision of inappropriate care services in accordance with what is agreed. Inappropriate form of treatment may include the careless actions or lack of caution of the doctor that can be detrimental to patients because it violates the therapeutic goal.

Key Word : Function of Law, Liability and Legal Certainty

A. Pendahuluan

Pada hampir setiap bidang kehidupan sekarang ini, realitas yang terelakkan adalah dijumpainya peraturan-peraturan hukum. Melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia ini, hukum menjelajahi hampir semua bidang kehidupan manusia¹⁹. Bila mengkaji pada perspektif perkembangan masyarakat dan Negara, maka dapat dikatakan bahwa kejadian intervensi hukum yang kental

pada bidang-bidang kehidupan masyarakat mejadi semakin terindikasikan semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya peranan yang dapat dimainkan oleh Negara dalam masyarakat. Tidak terkecuali bidang kesehatan, hukum menjalankan fungsinya layaknya hukum masuk pada ranah ekonomi, politik maupun sosial-budaya begitu intensnya pelibatan hukum berakibat pada pemberlakuan nilai-nilai yang sebelumnya tidak diatur menjadi sebuah ketentuan yang dinormatiskan dalam bentuk kebijakan peraturan perundang-undangan khususnya norma-norma yang mengatur rekam medis. Argumen ini memberikan penegasan

¹⁸H. Nendar Darkani, SH.MH : Dekan Fakultas Hukum Unswagati

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung : Penerbit Angkasa, 1986), hlm.16.

pada ungkapan Marc Galanter²⁰ maka gejala penetrasi hukum kedalam masyarakat yang semakin meningkat, telah mengubah keseluruhan petabumi hukum di dunia ini secara dramatis.

Pada titik ini hukum dapat memainkan perannya pada formulasi mendudukan hukum sebagai sarana kontrol sosial merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat²¹. Telaah hukum pada posisi sebagai sarana kontrol sosial memiliki kecenderungan statis yakni sekedar memecahkan masalah yang dihadapkan kepada hukum secara konkret yaitu mengatur hubungan-hubungan sosial yang ada. Kondisi ini berbeda dengan memposisikan hukum sebagai *social engineering* yang orientasinya tidak ditujukan kepada pemecahan masalah yang ada, melainkan berkeinginan untuk menimbulkan perubahan-perubahan dalam tingkah laku anggota-anggota masyarakat. Artinya, bagaimana kemudian hukum dapat digunakan dalam koridor pengaturan yang lebih luas dalam bidang kesehatan yaitu menyangkut rekam medis ini, yang sebelumnya pada tahap-tahap awal perkembangan masyarakat tidak dipandang sebagai persoalan yang krusial dalam dimensi pengaturan hukum tetapi seiring dengan perkembangan masyarakat menjadikan hal ini harus diatur dalam ketentuan norma tersendiri.

Betapa hukum itu ada dalam masyarakat untuk keperluan melayani masyarakatnya. Karena ia melayani masyarakatnya, maka ia sedikit banyak juga didikte dan dibatasi oleh kemungkinan-kemungkinan yang bisa disediakan oleh masyarakatnya. Dalam keadaan yang demikian ini maka apa yang bisa dilakukan hukum turut ditentukan oleh

sumber-sumber daya yang ada dan tersedia dalam masyarakatnya²².

Manusia disebabkan kodrat rasionalnya, memiliki kebebasan untuk mengambil dan menentukan sikapnya sendiri dalam melakukan tindakan. Dalam pembahasan filsafat hukum, kebebasan manusia memiliki banyak arti²³. Kebebasan manusia memainkan peranan yang sangat penting dalam pembahasan-pembahasan tentang batasan hukum. Kebebasan inilah yang selanjutnya memicu tindakan manusia untuk melakukan sesuatu dalam konteks interaksi sosial. Karena hukum mengarahkan perbuatan manusia, maka semua aturan hukum berhubungan dengan perbuatan manusia. Ada tiga jenis perbuatan manusia²⁴ :

- a. Tindakan kebajikan, yaitu semua perbuatan menurut asalnya sudah baik. Aktivitas hukum sebagaimana termanifestasi di dalam aturan-aturannya juga termasuk tindak kebajikan, sebab "semua hukum memerintahkan tindak kebajikan";
- b. Tindak kejahatan, yaitu semua perbuatan yang pada dasarnya tidak baik, seperti misalnya : menipu. Hukum melarang semua bentuk tindak kejahatan macam apa pun;
- c. Tindakan yang memiliki karakteristik khusus : misalnya, memberi izin. Hukum dapat berfungsi "mengizinkan" suatu tindakan tertentu.

Hukum pada akhirnya memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu yang dipilihnya. Melalui pengkualifikasian oleh hukum itu, maka menjadilah hubungan-hubungan itu hubungan hukum yang dapat melahirkan hak dan kewajiban. Persepsi dalam konteks hak dan

²⁰ Ibid, hlm.16

²¹ Mulyana W. Kusumah, *Perspektif dan Teori tentang Konteks Sosial Hukum*, dalam *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, (Jakarta : Penerbit Yayasan Lembaga Hukum Indonesia, 1990).hlm.4.

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Penerbit Alumni, 2000),hlm.24.

²³ E.Sumaryono, *Etika & Hukum : Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*,(Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 2002),hlm.22-23.

²⁴ Ibid,hlm.87.

kewajiban ini, memberikan penegasan keberadaan tanggung jawab bagi pihak-pihak dalam hubungan hukum yang dilakukannya sebagai bentuk konsekuensi logis dari implementasi pengaturan hukumnya yang berlaku.

B. Eksistensi Hukum dalam Hubungan Hukum antara Dokter dan Pasien

Keberadaan hukum semakin nyata dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dari hubungan antara dokter dengan pasien atau dapat pula disebut dalam praktik profesi kedokteran yang dapat menimbulkan beberapa pandangan. Di satu sisi ada pendapat bahwa profesi dokter harus dibiarkan bebas untuk mengatur dirinya, dan jika hukum mengharuskan dokter bertindak berdasarkan kaidah-kaidah etik maka dokter dalam menjalankan kewajibannya hanya dibebani dengan sanksi, bukan karena kesadaran dan tanggung jawab moralnya. Padahal dalam hubungan antara dokter dengan pasien dalam hal pelaksanaan pelayanan medis lebih berkembang pada suatu sikap percaya secara timbal-balik antara para pihak dan besar kemungkinannya berkembang berdasarkan moralitas dari hubungan yang diatur oleh hukum tersebut. Pada aspek lain ada pula pendapat yang mengatakan yaitu menolak bahwa dokter harus dibiarkan bebas menentukan apa yang terbaik dalam mengatur hubungannya dengan pasien, sehingga tidaklah tepat bila dokter diberi hak sepenuhnya untuk memutuskan hidup matinya pasien ditinjau dari sudut kepentingan umum. Hal ini cukup beralasan, mengingat dokter sendiri yang berhak menentukan apa yang harus dilakukan terhadap pasiennya, berarti hal itu meninggalkan hak individu pasien untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Dalam pandangan ini, meskipun hukum tidak sempurna dan kerap kali tidak mampu menjangkau kenyataan, tetapi setidaknya merupakan sarana untuk mengawasi profesi

dokter demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Terlepas dari sisi-sisi persepsi yang berbeda dari hubungan hukum yang dapat timbul antara dokter dan pasien sebagaimana dinyatakan di atas, pasien adalah manusia yang mempunyai hak dasar yang telah diakui dan dilindungi oleh ketentuan hukum yang berlaku, bahkan dalam tatanan dokumen internasional disebutnya sebagai hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijaga pengakuannya sebagai pengejawantahan dari *natural right* atau hak kodrat yang melekat pada mahluk hidup manusia itu dalam perkembangan sejarahnya, yang berkembang menjadi *human right*²⁵, kata *human* menunjuk kepada hak esensial yang merupakan bagian dari hidup manusia. Dikaitkan dengan hubungan dokter dengan pasien dalam hal perawatan medis, maka asas hukum medis bertumpu pada dua hak dasar yaitu *the right to healthcare* dan *the right to self-determination*²⁶. Berdasarkan kepada tujuan hukum haruslah dipahami betapa pentingnya hukum dan seberapa jauh jangkauannya dalam mengatur hubungan yang menyangkut profesi dokter dalam kehidupan bersama untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang²⁷.

Tanggung jawab hukum dalam persoalan rekam medis dapat lahir pada aspek hubungan hukum antara dokter dengan pasien yang dalam posisi sederajat²⁸, pada perspektif yang demikian hukum telah menempatkan keduanya memiliki tanggung gugat hukum.

²⁵ Hendrojono Soewono, *Perlindungan Hak-Hak Pasien dalam Transaksi Terapeutik : Suatu Tinjauan Yuridis Setelah Berlakunya Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran*, (Surabaya : Penerbit Srikandi, 2006),hlm.39.

²⁶ Ibid,hlm.39.

²⁷ Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika dalam Praktik Kedokteran*, (Jakarta : Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 1989).

²⁸ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2005),hlm.63.

Gugatan untuk meminta pertanggungjawaban dokter bersumber pada dua dasar hukum yaitu :

1. Berdasarkan pada wanprestasi (*contractual liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata;
2. Berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

Terjadinya wanprestasi dalam pelayanan kesehatan terjadi karena tindakan seorang dokter berupa pemberian jasa perawatan yang tidak patut sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Bentuk perawatan yang tidak patut ini dapat berupa tindakan kurang hati-hatian atau akibat kelalaian dari dokter yang bersangkutan yang dapat merugikan pasien sebab menyalahi tujuan terapeutik.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelayanan kesehatan baru terjadi bila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut²⁹ :

1. Hubungan antara dokter dengan pasien terjadi berdasarkan kontrak terapeutik;
2. Dokter telah memberikan pelayanan kesehatan yang tidak patut yang menyalahi tujuan kontrak terapeutik;
3. Pasien menderita kerugian akibat tindakan dokter yang bersangkutan.

Pada koridor pengaturan gugatan atas dasar wanprestasi, ketiga unsur di atas harus dapat dibuktikan terlebih dahulu adanya kontrak terapeutik antara pasien dengan dokter. Pembuktian tentang adanya kontrak terapeutik dapat dilakukan pasien dengan mengajukan rekam medis atau dengan persetujuan tindakan medis yang diberikan oleh pasien.

Pada unsur yang pertama saat pasien datang menemui dokter dengan membawa kartu berobat untuk meminta pertolongannya dapat dianggap telah terjadi perjanjian terapeutik. Sedangkan pada unsur yang kedua, harus dibuktikan dengan adanya kesalahan dan atau kelalaian dokter guna membuktikan hal

ini pasien harus mengajukan fakta bahwa seorang dokter yang merawatnya tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan dalam kontrak terapeutik, atau dokter melakukan apa yang diperjanjikan akan tetapi terlambat atau dokter yang bersangkutan melakukannya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau dokter yang merawatnya melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pada unsur ketiga, dapat terpenuhi semua tindakan dokter seperti tersebut di atas harus mempunyai hubungan kausal dengan kerugian yang diderita pasien.

Dasar hukum yang selanjutnya adalah berkenaan dengan gugatan berdasarkan pada aspek perbuatan melawan hukum bahwa gugatan dapat dilakukan jika terdapat fakta-fakta yang berwujud suatu perbuatan melawan hukum, walaupun di anatra para pihak tidak terdapat suatu perjanjian. Dasar hukum ini harus memenuhi empat syarat agar perbuatan melawan hukum dapat dijadikan dasar gugatan dari peranggungjawaban hukum antara dokter dengan pasien seperti yang ditetapkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu :

1. Pasien harus mengalami suatu kerugian;
2. Ada kesalahan;
3. Ada hubungan kausal antara kesalahan dengan kerugian;
4. Perbuatan itu melawan hukum.

Karakter khas gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum dapat ditinjau pada model pertanggungjawaban yang diterapkan yaitu pertanggungjawaban karena kesalahan (*fault liability*) yang bertumpu pada tiga asas sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang intinya mengatakan tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggangtinya; Pasal 1366 KHU Perdata pada dasarnya mengatur juga yang disebabkan karena kelalaian dan Pasal 1367 KUH Perdata mengatur pada intinya adalah tanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, dan pula berkenaan dengan kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang

²⁹ Ibid, hlm.63.

menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya . Pasal 1370 KUH Perdata mengatur dalam hal kematian akibat kesengajaan atau kelalaian, ahli waris berhak menuntut ganti rugi yang dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua pihak serta Pasal 1371 KUH Perdata bahwa dalam hal luka atau cacat, menimbulkan ganti rugi untuk kepentingan biaya penyembuhan dan kerugian akibat luka atau cacat tersebut . Demikian *detail*-nya norma hukum memberikan pengaturan dengan alasan guna membangun kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam hukum kesehatan, khususnya menyangkut tanggung jawab hukum antara pasien dengan dokter atau dapat pula terjadi pada konteks hubungan hukum antara pasien dengan pihak rumah sakit .

C. Gugatan dalam Hubungan Hukum Kesehatan

Beberapa hal yang harus diperhatikan menyangkut dasar gugatan perbuatan melawan hukum dalam hubungan antara dokter dengan pasien meliputi hal-hal yaitu :

- a. Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.
- b. Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kekuranghati-hatiannya.
- c. Setiap orang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang berda di bawah tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berda di bawah pengawasannya.

Berdasarkan pada dasar pemikiran tersebut dari ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam KUH perdata sebagaimana

dikatakan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan dalam perbuatan melawan hukum melahirkan pertanggungjawaban hukum, baik terhadap perbuatannya sendiri maupun terhadap perbuatan orang yang berada di bawah tanggung jawab dan pengawasannya. Gugatan yang didasarkan kepada perbuatan melawan hukum harus dibuktikan dengan adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian yang diderita oleh pasien. Pada kajian hukum untuk mengatasi pemecahan problem kausalitas antara kesalahan dan kerugian dikenal dua ajaran pokok yaitu³⁰ :

1. Teori *Conditio Sine Qua Non* dari Von Buri adalah seluruh syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya suatu akibat kerugian dianggap suatu sebab. Jadi seluruh mata rantai fakta-fakta kausal yang berurutan dianggap sebagai sebab;
2. Teori *Adequate Veroorzaking* dari Von Kries yaitu sebab yang selayaknya menimbulkan kerugian dianggap sebagai sebab kerugian. Jadi hanya tindakan yang sangat dekat dengan akibat yang dijadikan sebab kerugian.

Hukum pada akhirnya mengakui hak-hak tertentu baik mengenai hak-hak pribadi maupun mengenai hak-hak kebendaan, dan akan melindunginya dengan memaksa pihak yang melanggar hak tersebut supaya membayar ganti rugi kepada pihak yang dilanggar haknya. Jadi tanggung jawab hukum perdata didasarkan pada beberapa hal yaitu :

1. Didasarkan pada eksistensi peraturan perundang-undangan yaitu adanya faktor kesalahan (*fault-based*) dalam hal ini perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*), pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;
2. Adanya kontrak berhubungan dengan terjadinya wanprestasi dari kontrak yang dapat timbul pada para pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan yaitu pasien, dokter dan rumah sakit;

³⁰ Loc.Cit.

3. Pada hal-ha yang berkenaan dengan *vicarious liability* sebagaimana ditemukan pada ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata yang memungkinkan membebaskan tanggung jawab pada majikan.

Pada sisi lain dalam hubungan tanggung jawab hukum antara dokter dengan pasien dapat pula terjadi pada dimensi tanggung jawab pidana dalam pelayanan kesehatan, pada sisi tertentu dapat pula didasarkan pada "*mens rea-actus reus*" yaitu adanya kesalahan (*fault-based*) yang meliputi kesengajaan, kelalaian berat (*culpa lata*) sehingga mengakibatkan adanya kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab dengan memperhatikan faktor pemberat dan peringan pidana. Dalam beberapa hal ketentuan pidana menyebutkan menyebutkan kejahatan (yang disebabkan kelalaian) terhadap tubuh manusia diatur dalam Pasal 359 KUH Pidana menyebabkan hilangnya nyawa orang dan Pasal 360 KUH Pidana kejahatan yang menyebabkan luka, hal ini mempertegas bahwa dalam hal hubungan antara para pihak dalam pelayanan kesehatan memungkinkan timbulnya tanggung jawab pidana.

Mengacu pada asas tiada pidana tanpa kesalahan yang didalam ketentuan Pasal 2 KUHP menyebutkan ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia ditetapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia. Berpijak pada ketentuan ini dapat ditarik pemikiran bahwa setiap orang yang berada dalam wilayah hukum Indonesia, dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dibuatnya. Hal ini memungkinkan secara pasti profesi dokter tidak terlepas dari ketentuan pasal tersebut mengingat dengan suatu alasan mendasar seorang dokter dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari senantiasa berhubungan dengan perbuatan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan KUHP. Hal ini cukup beralasan bahwa sekalipun dalam ketentuan hukum pidana dikenal adanya penghapusan pidana dalam pelayanan kesehatan dimungkinkannya alasan ini dengan bertitik tolak pada alasan

pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana halnya yang terdapat dalam beberapa yurisprudensi, tetapi tidak serta merta alasan pembenar dan pemaaf tersebut menghapus suatu tindak pidana bagi profesii dokter.

Kesalahan dokter yang bersumberkan pada kesalahan yang dibuat dokter dalam menjalankan profesi perawatan adalah *the medicolegal hazards of medical practice are accentuated when the physician analyzes the elements of a legal cause of action against a doctor of medicine through the legal microscope. The three elements to a medical malpractice case are as follows*³¹ :

1. *A relationship of the physician the patient actually existed;*
2. *The physician or surgeon departed from some duty the physician or surgeon owed the patient;*
3. *The departure from this duty was the proximate cause of the injury allegedly sustained by the patient;*
4. *With a reasonable degree of intellectual certitude, the future sources of medical malpractice will be founded upon never foundations, such as are outlines below :*
 - a. *Breach of contract;*
 - b. *Law of agency;*
 - c. *Failure to perform certain remedical procedure, i.e. duty owed to the patient was not fulfilled (a vice meaning a fault);*
 - d. *The physiician or surgeon acted in bad faith.*

Berpijak pada dasar pemikiran di atas bahwa seorang dokter dapat disebutkan melakukan kesalahan profesional manakala dokter tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau tidak meninggalkan hal-hal yang akan diperiksa, dinilai, diperbuat atau ditinggalkan oleh para dokter pada umumnya di dalam situasi yang sama. Jadi berdasarkan argumen pernyataan di atas pula, terlihat bahwa unsur kehati-hatian dalam melaksanakan profesi kesehatan sangat

³¹Loc.Cit.

penting. Di berbagai yurisprudensi-pun telah ditentukan bahwa unsur kehati-hatian merupakan dasar untuk menentukan terjadinya kesalahan dokter.

Bila terjadi kesalahan dokter pada saat melakukan perawatan kesehatan, yang berakibat pada terjadinya kerugian bagi pasien, pada aspek tertentu tindakan tersebut mengandung pula muatan tanggung jawab hukum administrasi. Sisi hukum administrasi terjadinya pada tekanan sudut kewenangan yaitu apakah dokter yang bersangkutan berwenang atau tidak melakukan perawatan, merujuk pada dasar pemikiran tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan pekerjaan sebagai dokter diperlukan berbagai persyaratan salah satu persyaratan yang paling penting adalah adanya izin dari Menteri Kesehatan RI, melalui izin yang diberikan barulah dokter yang bersangkutan berwenang melakukan tugas sebagai pelayan kesehatan, baik pada instansi pemerintah maupun pada instansi swasta atau melakukan praktik secara perseorangan.

Dokter harus menghormati hak pasien dalam memutuskan apa yang akan dilakukan terhadap pasien, alasannya karena pada prinsipnya, perawatan yang akan dilakukannya bukan terletak pada putusannya melainkan terletak pada kehendak pasien. Selain itu juga berkewajiban untuk memenuhi peraturan-peraturan organisatoris dan administratif baik yang ditentukan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan maupun yang ditetapkan oleh organisasi profesi.

Kesalahan dokter dalam melakukan perawatan pasien dapat menimbulkan kerugian bagi pasien atau keluarganya, selain mengandung tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana juga mengandung tanggung jawab di bidang hukum administrasi. Hal ini terlihat jelas dalam Undang-Undang Kesehatan yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 1992 yang menyebutkan dalam Pasal 55 bahwa setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan.

Tanggung jawab hukum juga, dimungkinkan timbul pada hubungan hukum antara rumah sakit dengan pasien dengan pertimbangan mendasar bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan pelayanan medis di rumah sakit (*non delegable duty*) hal ini mengacu pada kriteria pokok pada segi memastikan bahwa fasilitas dapat berfungsi baik dan segi memastikan bahwa sumber daya manusia benar-benar kompeten dan bekerja sesuai dengan standar dan pertimbangan etis.

Tanggung jawab spesifik rumah sakit pada koridor hukum meliputi dimensi *duty of care*, sarana rumah sakit yang terdiri atas sarana pelayanan kesehatan, ruang tindakan medis, instalasi medis (gas medis, listrik, air, udara bersih), sarana publik yaitu keselamatan pengunjung rumah sakit serta tanggung jawab spesifik rumah sakit yang lain adalah pada personil rumah sakit.

Pada berkembang awalnya rumah sakit tidak *liable* atas kesalahan para profesional dengan alasan tidak turut membuat *medical judgment*-nya profesional, bersifat sosial dan tidak ada hubungan atasan-bawahan (*control test*), tetapi dalam perkembangan yang terjadi di masyarakat sekarang ini seiring dengan mengerasnya isu-isu penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pelayanan yang berbasis pada aspek profesionalisme rumah sakit akhirnya dibebani dengan tanggung jawab hukum dalam konteks hubungan hukum antara rumah sakit dengan pasien yaitu melalui *corporate theory* bahwa korporasi seharusnya memang bertanggung jawab atas kesalahan orang di bawah tanggungannya mengacu pada Pasal 1367 KUH Perdata yang menyebutkan seorang tidak saja, bertanggung-jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya. Selanjutnya padateori *ostensible / agency* bahwa profesional dilihat oleh pihak ketiga (pasien)

sebagai *agent*-nya atau orangnya rumah sakit, pada *teori reliance* bahwa umumnya pasien *me-rely* pada rumah sakit, bukan kepada dokter (setidaknya dokter tertentu di rumah sakit tertentu). Pada tahap perkembangan sekarang melalui asas *non delegable duty* menyebutkan menyelenggarakan pelayanan medis adalah kewajiban rumah sakit, yang tidak dapat didelegasikan ke pihak lain, termasuk profesional.

D. Kesimpulan

1. Hubungan hukum yang terjadi dalam hubungan antara dokter dengan pasien dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, kesalahan dokter dalam melakukan perawatan pasien dapat menimbulkan kerugian bagi pasien atau keluarganya, selain mengandung tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana juga mengandung tanggung jawab di bidang hukum administrasi, hal ini terlihat jelas dalam Undang-Undang Kesehatan.
2. Tanggung jawab hukum juga, dimungkinkan timbul pada hubungan hukum antara rumah sakit dengan pasien dengan pertimbangan mendasar bahwa rumah sakit bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan pelayanan medis di rumah sakit (*non delegable duty*) hal ini mengacu pada kriteria pokok pada segi memastikan bahwa fasilitas dapat berfungsi baik dan segi memastikan bahwa sumber daya manusia benar-benar kompeten dan bekerja sesuai dengan standar dan pertimbangan etis.
3. Hukum dalam ranah tertentu harus dapat menjalankan fungsinya untuk melakukan

kontrol sosial, tanpa pembebanan yang dilakukan oleh hukum akibatnya hubungan-hubungan hukum yang dilakukan masyarakat menjadi semakin tidak menampakan wajah kepastian hukumnya sehingga *order* yang dikehendaki akan menjadi *disorder*, *searching order finding disorder*, mencari ketertiban yang ditemukan hanyalah ketidaktertiban (sosial).

Daftar Pustaka :

- Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta.
- E Sumaryono, 2002, *Etika & Hukum : Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta.
- Mulyana W.Kusumah, , 1990, *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*, Yayasan Lembaga Hukum Indonesia, Jakarta.
- Hendrojono Soewono, 2006, *Perlindungan Hak-Hak Pasien dalam Transaksi Terapeutik : Suatu Tinjauan Yuridis Setelah Berlakunya Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran*, Srikandi, Surabaya.
- Satjipto Rahardjo, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- _____, 2000, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Veronica Komalawati, 1989, *Hukum dan Etika dalam Praktik Kedokteran*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.